



**P U T U S A N**  
**Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm);
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciakad Rt. 04 Rw. 03 Desa Barumekar Kec.

Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Ismail,SH.,MH bertempat di pusat bantuan hukum Peradi Tasikmalaya perum Permata regency Blok B.3 Jalan siliwangi Kota tsm berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Tsm. Tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Tsm. Tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas koran
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A71 warna hitam berserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082317218188
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam  
Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia sedang berada di daerah Cibalong Kab. Tasikmalaya, saksi Roki

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa Husna yang sikapnya mencurigakan lalu saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi terdakwa Husna dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa Husna dari saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib Sdr. ASEP (belum tertangkap) menelpon Terdakwa Husna untuk memesan narkoba jenis ganja dan terdakwa HUSNA mengajak bertemu di halte Jln Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian setelah menerima telepon tersebut Terdakwa Husna langsung menelpon saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut setelah itu sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa Husna pergi ke halte jln. Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dan sekira jam 19.00 wib Terdakwa Husna bertemu dengan Sdr. ASEP (belum tertangkap) akan tetapi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa Husna kepada sdr. ASEP (belum tertangkap) dikarenakan Sdr. ASEP (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa Husna untuk membeli rokok terlebih dahulu. Pada saat Terdakwa Husna sedang sendirian kemudian Terdakwa Husna didatangi oleh saksi Roki Munandar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ujang Jaja Kurnia dan diketemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 ( satu ) bungkus yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang Terdakwa kemudian Terdakwa Husna beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0110.K tanggal 19 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus plastic transparan tidak berwarna dibungkus kertas koran dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 1,65 gram. sisa contoh 1,25 gram

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

identifikasi : Ganja positif

Pustaka : MPKTN 1998

KESIMPULAN : Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## ATAU;

## KEDUA :

Bahwa terdakwa HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia sedang berada di daerah Cibalong Kab. Tasikmalaya, saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Depan Halte Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa Husna yang sikapnya mencurigakan lalu saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi terdakwa Husna dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa Husna dari saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib Sdr. ASEP (belum tertangkap) menelpon Terdakwa Husna untuk memesan narkoba jenis ganja dan terdakwa HUSNA mengajak bertemu di halte Jln Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian setelah menerima telepon tersebut Terdakwa Husna langsung menelpon saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut setelah itu sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa Husna pergi ke halte jln. Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dan sekira jam 19.00 wib Terdakwa Husna bertemu dengan Sdr. ASEP (belum tertangkap) akan tetapi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa Husna kepada sdr. ASEP (belum tertangkap) dikarenakan Sdr. ASEP (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa Husna untuk membeli rokok terlebih dahulu. Pada saat Terdakwa Husna sedang sendirian kemudian Terdakwa Husna didatangi oleh saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia dan diketemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 ( satu ) bungkus yang disimpan di saku celana panjang warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sebelah kiri yang sedang Terdakwa kemudian Terdakwa Husna beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0110.K tanggal 19 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus plastic transparan tidak berwarna dibungkus kertas koran dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 1,65 gram. sisa contoh 1,25 gram

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.

identifikasi : Ganja positif.

Pustaka : MPKTN 1998.

KESIMPULAN : Ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU;

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 15.30 WIB, atau suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, di Kp. Singkup Rt. 07 Rw. 02 Desa Barumekar Kec. Parungponteng Kab.Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I, untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia sedang berada di daerah Cibalong Kab. Tasikmalaya, saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa Husna yang sikapnya mencurigakan lalu saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa Husna dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap).

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa Husna dari saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib Sdr. ASEP (belum tertangkap) menelpon Terdakwa Husna untuk memesan narkoba jenis ganja dan terdakwa HUSNA mengajak bertemu di halte Jln Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian setelah menerima telepon tersebut Terdakwa Husna langsung menelpon saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut setelah itu sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa Husna pergi ke halte jln. Raya cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dan sekira jam 19.00 wib Terdakwa Husna bertemu dengan Sdr. ASEP (belum tertangkap) akan tetapi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa Husna kepada sdr. ASEP (belum tertangkap) dikarenakan Sdr. ASEP (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa Husna untuk membeli rokok terlebih dahulu. Pada saat Terdakwa Husna sedang sendirian kemudian Terdakwa Husna didatangi oleh saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia dan diketemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 ( satu ) bungkus yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang Terdakwa kemudian Terdakwa Husna beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Husna dan saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara ganja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam paphir warna putih kemudian dilinting setelah itu dibakar menggunakan api gasoline kemudian dihisap secara bergantian sampai habis.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pusing dan maksud terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut hanya untuk mencoba-coba saja.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0110.K tanggal 19 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus plastic transparan tidak berwarna dibungkus kertas koran dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 1,65 gram. sisa contoh 1,25 gram

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

identifikasi : Ganja positif

Pustaka : MPKTN 1998

KESIMPULAN : Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium RSUD Singaparna Medika Citrautama nomor Laboratorium : 1903000991 tanggal 1 Maret 2019, sampel berupa Urine atas nama HUSNA NUGRAHA Bin HERMAN (Alm), dengan hasil pemeriksaan : DITEMUKAN zat-zat yang diduga Psikotropika/Narkoba/Obat-obatan terlarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UJANG JAJA KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB, saksi bersama saksi Roki Munandar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ajat dan Saksi Risman;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi Roki Munandar sedang berada di daerah Cibalong Kab. Tasikmalaya, saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi dan saksi Roki Munandar mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa Husna yang sikapnya mencurigakan lalu saksi dan saksi Roki Munandar mendatangi Terdakwa Husna dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang Terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Husna mengatakan kepada saksi dan saksi Roki Munandar bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Saksi Ajat;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut saksi dan saksi Roki Munandar melakukan pengembangan lalu pada tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib saksi dan saksi Roki Munandar mendatangi rumah Saksi Ajat kemudian Saksi Ajat mengatakan sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa Husna didapatkan oleh Saksi Ajat dari saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib Terdakwa Husna (dalam berkas perkara terpisah) menelepon saksi AJAT (dalam berkas perkara terpisah) memesan untuk membeli narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan membeli narkoba jenis ganja lalu saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya setelah itu Saksi Ajat datang ke rumah saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan belum ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah Saksi Ajat lalu Saksi Ajat memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi ROKI MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB, Saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ajat dan Saksi Risman;
  - Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia sedang berada di daerah Cibalong Kab. Tasikmalaya, saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa Husna yang sikapnya mencurigakan lalu saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi Terdakwa Husna dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang Terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Husna mengatakan kepada saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari saksi Ajat;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia melakukan pengembangan lalu pada tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib saksi dan saksi Ujang Jaja Kurnia mendatangi rumah Saksi jat kemudian Saksi Ajat mengatakan sudah menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa Husna didapatkan oleh Saksi Ajat dari saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib Terdakwa Husna menelpon saksi AJAT memesan untuk membeli narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman untuk memesan membeli narkoba jenis ganja lalu saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya setelah itu Saksi Ajat datang ke rumah saksi Risman kemudian saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan belum ada uangnya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah Saksi Ajat lalu Saksi Ajat memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi Ajat Saefudin bin Ruhiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi telah ditangkap oleh saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Roki Munandar;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa Husna dari saksi dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib Terdakwa Husna menelepon Saksi Ajat memesan untuk membeli narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan membeli narkoba jenis ganja;
  - Bahwa saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi untuk langsung datang ke rumahnya setelah itu Saksi datang ke rumah saksi Risman dan saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan dikarenakan belum ada uangnya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 wib Terdakwa Husna mendatangi rumah Saksi Ajat dan selanjutnya memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut.
  - Bahwa sebelum memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Husna, terlebih dahulu terdakwa mengambil sebagian dari ganja tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Saksi Risman Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 09.30 WIB, di Kp. Singkup Desa Barumekar Kec. parungponteng Kab.Tasikmalaya saksi Risman telah ditangkap oleh saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Roki Munandar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa Husna oleh Saksi ajat didapatkan dari saksi dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib Saksi Ajat menelepon saksi untuk memesan dan membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya setelah itu Saksi Ajat datang ke rumah saksi kemudian saksi Risman menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 saksi Roki Munandar dan saksi Ujang Jaja Kurnia menangkap terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening di saku celana pendek celana jeans warna biru sebelah kanan yang sedang saksi Risman gunakan;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis ganja awalnya dari sdr. Andi (belum tertangkap) dan dalam bungkus tersebut terdapat biji ganja lalu biji ganja tersebut ditanam di dalam polybag yang berisikan tanah dan ganja tersebut tumbuh menjadi 1 (satu) batang tanaman ganja yang tingginya mencapai  $\pm 1 \frac{1}{2}$  meter akan tetapi tanaman tersebut tidak ada lagi karena telah habis daunnya;
- Bahwa saksi memiliki menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB, di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa ketika saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Roki Munandar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran yang disimpan di saku celana panjang warna hitam sebelah kiri yang sedang terdakwa Husna gunakan dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik terdakwa Husna yang akan diberikan kepada sdr Asep (belum tertangkap);

- Bahwa Narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa Husna dari saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib Sdr. Asep (belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja dan terdakwa mengajak bertemu di halte Jln Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung menelpon saksi Ajat memesan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut setelah itu sekira jam 18.10 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ajat dan di berikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pergi ke halte jln. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dan sekira jam 19.00 wib Terdakwa Husna bertemu dengan Sdr. ASEP (belum tertangkap) akan tetapi 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. ASEP (belum tertangkap) dikarenakan Sdr. ASEP (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa Husna untuk membeli rokok terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama dengan saksi Ajat (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) linting dengan cara ganja tersebut dimasukkan ke dalam pahpir warna putih kemudian dilinting setelah itu dibakar menggunakan api gasoline kemudian dihisap secara bergantian sampai habis.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pusing dan maksud terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut hanya untuk mencoba-coba saja;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru-hitam berserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 08231854339;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastic bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A71 warna hitam berserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082317218188;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB, di Depan Halte Jl. Raya Cibalong Kec. Cibalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ajat dari Saksi Risman dimana sebelumnya Terdakwa Husna memesan ganja kepada Saksi Ajat pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib melalui telpon dan memesan untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman untuk memesan membeli narkotika jenis ganja lalu saksi Risman menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Ajat datang ke rumah saksi Risman kemudian saksi Risman menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan belum ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 wib dan menghubungi Terdakwa Husna untuk mendatangi rumahsaksi Ajat lalu Saksi Ajat memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada saksi Husna seharga Rp. 300.000,- akan tetapi pada saat itu Terdakwa Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa Husna, terlebih dahulu Saksi Ajat mengambil sebagian dari ganja tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa Husna;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Husna Nugraha Bin Herman (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya adalah merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Undang-Undang) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB Saksi Ajat telah ditangkap oleh saksi Ujang Jaja Kurnia dan saksi Roki Munandar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ajat dari Saksi Risman dimana sebelumnya Terdakwa Husna memesan ganja kepada Saksi Ajat pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib melalui telpon dan memesan untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman untuk memesan membeli narkoba jenis ganja lalu saksi Risman menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Ajat datang ke rumah saksi Risman kemudian saksi Risman menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan belum ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 wib dan menghubungi Terdakwa Husna untuk mendatangi rumah Saksi Ajat lalu Saksi Ajat memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/Pn Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Husna belum memberikan uangnya dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tanpa izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta dipersidangan Terdakwa didalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yaitu dari menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Saksi Ajat dari Saksi Risman dimana sebelumnya Terdakwa Husna memesan ganja kepada Saksi Ajat pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 18.05 Wib melalui telpon dan memesan untuk membeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Saksi Ajat menelepon saksi Risman untuk memesan membeli narkoba jenis ganja lalu saksi Risman menyuruh untuk langsung datang ke rumahnya, setelah Saksi Ajat datang ke rumah saksi Risman kemudian saksi Risman menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum diberikan kepada saksi Risman (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan belum ada uangnya;

Bahwa selanjutnya Saksi Ajat pulang ke rumahnya dan sekira jam 18.10 Wib dan menghubungi Terdakwa Husna untuk mendatangi rumah Saksi Ajat lalu Saksi Ajat memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas Koran kepada Terdakwa Husna seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi Husna belum memberikan uangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa Husna belum bertemu sdr. Asep (belum tertangkap) selaku pemesan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Halte Jl. Raya Cibalong, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam saku celana panjang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang rencananya mau diberikan kepada Sdr. Asep;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0110.K tanggal 19 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berisi : 1 (satu) paket dibungkus plastic transparan tidak berwarna dibungkus kertas koran dengan jumlah contoh yang diterima bobot bersih 1,65 gram. sisa contoh 1,25 gram

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja identifikasi : Ganja positif

Pustaka : MPKTN 1998

KESIMPULAN : Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas koran, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A71 warna hitam berserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082317218188, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Risman Bin Umar, maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Risman Bin Umar;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husna Nugraha Bin Herman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa



- hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas koran
    - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A71 warna hitam berserta 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082317218188
    - 1 (satu) buah celana panjang warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Risman Bin Umar;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H.. MH., dan Wini Noviarini, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H.. MH.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Wini Noviarini, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,



Dahlan,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)